

# Perlindungan Konsumen Terhadap Liquid Tanpa Tanggal Kadaluarsa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Vape Parepare)

Putri Anisa<sup>1</sup>, M. Ali Rusdi<sup>2</sup>, Aris<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia.

<sup>2</sup> Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia.

\*E-mail Korespondensi: [putrianisaidris@iainpare.ac.id](mailto:putrianisaidris@iainpare.ac.id)

Naskah dikirim: 7 Agustus 2023	Naskah diterima: 1 Desember 2023	Naskah dipublikasi: 26 Desember 2024
-----------------------------------	-------------------------------------	---

## Abstract

*This thesis examines consumer protection against buying and selling liquid that does not include an expiration date according to the perspective of Islamic law (Case study at Star Vape Shop in Parepare City). There are three main problems studied from this research, namely 1) how is the practice of buying and selling liquid at Star Vape Shop, 2) how is consumer protection against buying and selling that does not include the expiration date 3) how is the review of Islamic law on buying and selling liquid that does not include the expiration date. This research is field research with case studies. To overcome the problems analyzed, primary data is obtained through observation, interviews, and documentation. Meanwhile, secondary data used includes literature, books, journals, and relevant laws related to consumer protection. The results of this study indicate that (1) Star Vape Store sells liquid without an expiration date listed, but the store provides information that the liquid expiration information can be seen from the liquid excise tax itself, the liquid expiration is said to be a maximum of 3 years from the issuance of the excise tax. (2) Star Vape stores provide various rights and obligations in consumer protection to consumers during shopping. (3) When e-cigarettes are equated with conventional cigarettes, consuming vape is said to be between makruh and haram, depending on the level of benefit and harm.*

**Keywords:** Consumer Protection, Liquid Sale and Purchase, Expiration Date, Islamic Law

## Abstrak

Skripsi ini mengkaji tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli liquid yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa menurut perspektif hukum Islam (Studi kasus di Toko Star Vape Kota Parepare). Ada tiga pokok permasalahan yang dikaji dari penelitian ini, yaitu 1) bagaimana praktik jual beli liquid di Toko Star Vape, 2) bagaimana perlindungan konsumen terhadap jual beli yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa 3) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli liquid yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan studi kasus. Untuk mengatasi permasalahan yang dianalisis, dataprimer diperoleh melalui observasi,



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu, data sekunder yang digunakan meliputi literature, buku, jurnal, dan undang-undang yang relevan terkait perlindungan konsumen. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Toko Star Vape melakukan penjualan liquid tanpa ada tanggal kadaluarsa yang tercantum, namun toko memberikan informasi bahwa keterangan kadaluarsa liquid bisa dilihat dari cukai liquid itu sendiri, kadaluarsa liquid dikatakan paling lama 3 tahun terhitung dari terbitnya cukai. (2) Toko Star Vape memberikan berbagai hak dan kewajiban didalam perlindungan konsumen kepada konsumennya selama melakukan perbelanjaan. (3) Ketika rokok elektrik disamakan status hukumnya dengan rokok konvensional maka mengonsumsi vape dikatakan berada diantara makruh dan haram, tergantung dari tingkat manfaat dan mudharatnya.

**Kata kunci:** Perlindungan Konsumen, Jual Beli Liquid, Tanggal Kadaluarsa, Hukum Islam

## Pendahuluan

Kegiatan muamalah ada beberapa macam diantara Jual Beli (Ba'i), Sewa Menyewa, Utang Piutang dan lainnya. Dalam bermuamalah ini tidak lepas dari produsen dan konsumen, kedua belah pihak harus saling memberikan manfaat dan tidak boleh merugikan satu sama lain. Dari prinsip utama dalam bermuamalah yaitu kejujuran. Dalam hukum Islam, transaksi jual beli dikenal dengan istilah al-ba'i, yang mengacu pada proses menjual atau menukar barang dengan barang lainnya. Secara etimologis, jual beli adalah pertukaran satu barang dengan barang lainnya. Secara terminologi, jual beli adalah perjanjian di mana kedua belah pihak sepakat untuk menukar barang dengan kesepakatan yang saling menguntungkan. Pada dasarnya, jual beli adalah kesepakatan untuk menukar barang yang menghasilkan manfaat dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>1</sup> Islam mengatur secara detil mengenai rukun, syarat, dan bentuk-bentuk jual beli, serta mengatur barang-barang yang boleh dan tidak boleh diperjualbelikan menurut ajaran agama. Jika syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Islam, maka transaksi tersebut dianggap sah. Jika syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli telah terpenuhi, maka transaksi tersebut dianggap sah dalam Islam. Prinsip Islam juga menekankan bahwa interaksi manusia harus didasarkan pada prinsip saling memberi manfaat dan menghindari kerugian. Salah satu contoh dari variasi jual beli adalah transaksi jual beli produk liquid.

Penjualan produk liquid menjadi sangat menjanjikan di dunia bisnis karena tingginya minat konsumen terhadap produk ini. Seiring dengan meningkatnya permintaan, pemasaran liquid juga semakin berkembang dari waktu ke waktu. Banyak pelaku usaha mulai memasarkan berbagai jenis produk, mulai dari mesin rokok elektrik hingga cairan pemberi rasa (E-Juice). Namun, keberadaan liquid di pasaran tidak selalu diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Banyak liquid rokok elektrik atau produk liquid lainnya yang dijual secara bebas tanpa memiliki tanggal kadaluarsa yang jelas. Hal ini dapat

---

<sup>1</sup> Nurbaeti Fitriyani, 'Praktek Jual Beli Rokok Elektrik (Vape) Dalam Perspektif Maqashid As-Syariah' (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022) h.7.

menjadi risiko bagi konsumen yang menggunakan liquid tersebut dalam jangka panjang, karena tidak adanya informasi kadaluarsa yang jelas dapat membahayakan kesehatan mereka.

Pemberian tanggal kadaluarsa merupakan hal yang sangat penting dalam pemasaran produk. Kadaluarsa menunjukkan bahwa suatu produk sudah melewati batas waktu yang disebutkan sebagai masa yang layak untuk digunakan sesuai dengan kemasannya. Produk yang telah kadaluarsa tidak lagi layak untuk dijual atau digunakan.<sup>2</sup> Perlindungan konsumen dalam Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 8 ayat 1 huruf (g) mengatur jika pelaku usaha dilarang membuat serta menjual barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, dengan kata lain pelaku usaha harus memberikan penjelasan mengenai jangka waktu penggunaan dalam produk yang dijual.<sup>3</sup> Namun yang terjadi di lapangan, banyak produk liquid tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Tanpa informasi tersebut, konsumen sulit mengetahui apakah liquid masih aman atau layak digunakan.

Berdasarkan hasil observasi awal melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan seorang konsumen bernama Irfan, memberikan informasi bahwa liquid yang dijual tersebut tidak memiliki adanya tanggal kadaluarsa melainkan hanya mencantumkan peringatan saja jadi konsumen yang mau membeli barang tersebut tidak mengetahui apakah barang tersebut masih layak digunakan atau tidak.

Sebagai penjual produk cairan, kejujuran dalam memberikan informasi kepada konsumen juga sangat penting. Dengan memberikan penjelasan yang jelas dan akurat tentang produk yang dijual, penjual tidak hanya membangun kepercayaan dengan konsumen tetapi juga memastikan bahwa konsumen dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang diberikan. Selain itu, dalam proses pengantaran barang, kehati-hatian sangat diperlukan untuk memastikan produk tetap dalam kondisi yang baik dan aman selama proses pengiriman. Hal ini merupakan tanggung jawab penjual untuk memastikan bahwa barang sampai ke tangan konsumen dalam kondisi yang sesuai dengan yang diharapkan. Bagi pelaku usaha atau produsen, kesadaran akan pentingnya kepuasan konsumen adalah kunci untuk kelangsungan bisnis mereka. Pendekatan yang proaktif terhadap perlindungan konsumen bukan hanya menjadi kewajiban hukum tetapi juga investasi dalam keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis jangka panjang.

---

<sup>2</sup> Febri Yanda Saputra, 'Pemenuhan Hak Konsumen Atas Informasi Produk Cairan Rokok Elektrik (E-Juice) Di Bukittinggi', Vol. 6 No. 1, oktober (2023), 1–23.

<sup>3</sup> *Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*

Hukum Islam sendiri mengatur tentang jual beli. Prinsip jual beli hukumnya adalah boleh/mubah. Prinsip ini menjadi kesepakatan kalangan ulama untuk memberikan kebebasan yang sangat luas kepada manusia untuk mengembangkan dan model transaksi dalam bermuamalah. Oleh karena hal tersebut melahirkan sebuah perikatan yang memunculkan suatu akad, akad tersebut yang nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan model seperti apakah jual beli suatu produk. Dalam hal ini muamalah memberikan begitu banyak pengetahuan mengenai aturan yang ada dalam jual beli.

Adanya praktik jual beli liquid tersebut tentunya menjadi sebuah perhatian khusus, karena mengingat juga masih rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk melindungi hak-hak mereka sebagai konsumen. Penjualan liquid yang tidak sesuai dengan hukum Islam mengenai kelayakan barang yang diperjualbelikan dapat menimbulkan kerugian pembeli jika ternyata pelaku usaha tidak mau bertanggungjawab. Sedangkan dalam Islam, Allah SWT melarang manusia untuk mendapatkan rezeqi dengan cara-cara yang batil, diantaranya yaitu dengan merugikan sesama manusia lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas dimana antara kejadian yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan tuntutan ajaran Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka peneliti tertarik mengangkat suatu permasalahan yang berjudul Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Liquid Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadeluarsa Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Star Vape Kota Parepare).

## Metode

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan pendekatan ilmiah yang melibatkan analisis mendalam, terinci, dan intensif terhadap suatu program, peristiwa, atau aktivitas. Fokusnya dapat mencakup individu, kelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang hal tersebut. Umumnya, studi kasus berfokus pada fenomena yang aktual dan unik, bukan masa lampau atau sesuatu yang sudah berlalu.<sup>4</sup>

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, tindakan, dan sebagainya. Metode ini menggambarkan fenomena dengan menggunakan kata-kata dan bahasa, dengan tujuan untuk menemukan, mendeskripsikan, dan menjelaskan hal tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menginvestigasi praktik jual beli liquid pada rokok elektrik.

---

<sup>4</sup> Hidayat Taufik, 'Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Pendidikan', *Jurnal Study Kasus*, August, 2019, h.128.

## Hasil dan Pembahasan

### Praktik Jual Beli Liquid di Toko Star Vape Kota Parepare

Toko Star Vape Kota Parepare, pengalaman berbelanja mirip dengan kebanyakan toko lainnya, namun tanpa proses negosiasi karena harga-harga sudah tertera dengan jelas di dalam toko. Pembelian dilakukan secara langsung di toko tersebut, dengan mayoritas pelanggan berasal dari kalangan dewasa. Star Vape Kota Parepare, pelanggan diberi kebebasan untuk memilih dari berbagai jenis vape seperti pods, mod, aio, serta berbagai macam cairan (liquid) dengan berbagai varian rasa. Selain itu, berbagai aksesoris juga tersedia lengkap dengan harga masing-masing. Setelah memilih barang yang diinginkan, pelanggan dapat melakukan pembayaran di kasir dengan opsi pembayaran tunai atau menggunakan QRIS untuk pelanggan yang tidak membawa uang tunai.

Dalam proses jual beli di Star Vape Kota Parepare, terdapat syarat tertentu yang harus dipenuhi. Mayoritas konsumen di toko ini berasal dari kalangan dewasa atau harus berusia di atas 21 tahun. Syarat-syarat pembelian ini dijelaskan oleh kak Rizal, yang merupakan pemilik Vape Star Kota Parepare, dalam wawancaranya:

“rata-rata konsumen di toko ku mengetahui ciri-ciri liquid seperti yang saya jelaskan atau sudah paham persoalan begini, di sini juga tidak ada pembeli di bawah 21 tahun, kami batasi di umur itu karena ada tercantum di peringatannya di liquid dilarang menjual produk kepada anak di bawah umur, ibu hamil dan menyusui”.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Star Vape adalah sebuah toko yang menyediakan liquid vape dengan merek mereka sendiri. Dalam menjalankan bisnis ini, terdapat beberapa hal penting dalam proses penjualan, termasuk memberikan edukasi dan informasi kepada konsumen mengenai produk liquid tersebut. Vape memiliki kemiripan dengan rokok, sehingga dalam kegiatan jual belinya diterapkan aturan dan ketentuan yang jelas. Salah satunya adalah pembatasan umur pembeli yang harus berusia minimal 21 tahun, serta memberikan pendidikan kepada konsumen baru atau yang tertarik menggunakan vape.

Peneliti memberikan deskripsi yang lebih rinci tentang proses jual beli di Star Vape berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan. Kak Ifan Sanjaya, yang bekerja di Star Vape, menjelaskan bahwa:

---

<sup>5</sup> Ahmad Rizal, ‘Wawancara Via Online’, tanggal 15 Mei 2024.

“informasi kadaluarsa dari *liquid* sebenarnya bisa langsung dilihat dari cukainya, yang saya ketahui mungkin dalam 3 tahun *liquid* masih baik digunakan terhitung dari cukainya, tergantung juga cara penyimpanannya”<sup>6</sup>

Wawancara kembali dilakukan kepada karyawan yang sama, ifan sanjaya mengatakan bahwa:

“sebenarnya saya tidak pernah mengetahui adanya tanggal kadaluarsa, baru ku perhatikan kita meni bertanya tapi di *liquid* ada cukainya. Biasanya kami melihat dari cukai *liquid* tersebut, kemudian dijelaskan kepada konsumen”<sup>7</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, toko Star Vape memberikan konsumen hak-hak tertentu selama berbelanja. Mereka memberikan informasi mengenai kecocokan penggunaan *liquid* serta tanggal kadaluarsa yang tertera pada kemasannya. Sebagai pengusaha, memberikan hak-hak ini kepada konsumen merupakan hal yang seharusnya dilakukan, karena adanya aturan yang melindungi konsumen dapat meningkatkan keamanan dalam pembelian *liquid*.

Hingga saat ini, regulasi terkait dengan peredaran dan larangan penggunaan vape belum sepenuhnya terdefiniskan, sehingga dalam praktik penjualan barang dan jasa ini seringkali ditemukan kekurangan informasi yang tersembunyi. Contohnya adalah ketidaktercantuman batasan umur penggunaan, petunjuk penyimpanan, efek samping, dan kurangnya informasi tanggal kadaluarsa pada *liquid*

Dalam wawancara dengan seorang karyawan Star Vape, diungkapkan bahwa kebiasaan konsumen membeli *liquid* berdasarkan pengalaman mencobanya sekali, yang mungkin didapatkan dari rekomendasi teman tanpa berinteraksi dengan pihak toko, dapat memiliki dampak pada pengguna tersebut.

“kalau mengeluh pernah ada yang datang marah karena batuk-batuk, katanya gara-gara *liquid* yang agak tinggi nikotinnya. Tapi kami memberikan informasi tentang itu, menjelaskan secara rinci tapi konsumen tetap berhak membeli apapun yang mereka mau dan gunakan di sini. Rata-rata mengatakan *liquid* ini yang biasa saya coba, mungkin tidak masalah”<sup>8</sup>.

Namun menurut karyawan toko masih ada konsumen yang datang dengan keluhan tersendiri, artinya hanya konsumen itu yang pada saat itu mengalami keluhan batuk.

“kebetulan mungkin konsumen itu memang sedang batuk, tapi karena mungkin dia tidak cocok dengan rasa *liquid* itu, atau dingin dan tidak cocok dengan tenggorokannya. Kami juga memberikan contoh langsung pengguna vape yang lain ketika kejadian tersebut, kami mencobakan *liquid* yang konsumen ini beli

---

<sup>6</sup> Ifan Sanjaya. ‘Wawancara Di Toko Star Vape Kota Parepare’, *Karyawan*, Tanggal 7 Mei 2024.

<sup>7</sup> Ifan Sanjaya. ‘Wawancara Di Toko Star Vape Kota Parepare’, *Karyawan*, Tanggal 7 Mei 2024.

<sup>8</sup> Ifan Sanjaya, ‘Wawancara Di Star Vape Kota Parepare’, *Karyawan Star Vape*, tanggal 7 Mei 2024..

kepada pengguna lain yang ada di toko, kemudian juga liquidnya masih belum kadaluarsa menurut cukai”<sup>9</sup>

Dalam situasi ini, kemungkinan terjadi bahwa konsumen mengalami reaksi seperti batuk, atau mungkin saja tidak cocok dengan rasa liquid yang telah dibelinya. Toko Star Vape selalu memberikan peringatan. Mereka memberikan informasi mengenai kesesuaian penggunaan liquid serta tanggal kadaluarsa yang tercantum berdasarkan cukainya. Sebagai pelaku usaha, memberikan hak-hak ini kepada konsumen adalah kewajiban yang seharusnya dilakukan, karena adanya aturan yang memberikan perlindungan kepada konsumen dapat meningkatkan keamanan dalam pembelian liquid.

### **Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Liquid Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa**

Perlindungan konsumen, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mencakup segala usaha yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen. Penyusunan pasal ini bertujuan untuk mencegah tindakan yang tidak adil yang dapat merugikan pelaku usaha demi kepentingan perlindungan konsumen.<sup>10</sup> Penyusunan Pasal ini dimaksudkan sebagai penghalang terhadap tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha demi kepentingan perlindungan konsumen.<sup>11</sup> Dalam konteks arahan perlindungan konsumen, tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan baik dari produsen maupun konsumen. Dengan demikian, perlu ada perhatian terhadap kedua kelompok ini agar kepentingan mereka dapat terlindungi dengan baik.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen dilakukan dengan memegang beberapa asas penting yang relevan. Kelima asas tersebut mencakup asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan serta keselamatan konsumen, dan kepastian hukum.<sup>12</sup> Dalam konteks penjualan liquid di toko Star Vape yang diteliti, produk ini disesuaikan dengan permintaan pasar atau kebutuhan konsumen terhadap liquid. Meskipun liquid telah diatur dalam peredarannya di Indonesia, konsumen membutuhkan informasi tambahan untuk menghindari kerugian. Liquid adalah cairan untuk rokok elektrik yang memiliki variasi kadar dan rasa. Batas kadaluarsa liquid ditentukan oleh

---

<sup>9</sup> Ifan Sanjaya Wawancara Di Star Vape Kota Parepare', *Karyawan Star Vape*, tanggal 7 Mei 2024.

<sup>10</sup> *Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.

<sup>11</sup> Imam Khoerullah Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Roti Kadaluarsa Yang Masih Diedarkan Oleh Pelaku Usaha (Studi Di Warung Sembako Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus) H.21.

<sup>12</sup> *Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.



tahun produksinya, namun cara penyimpanannya juga mempengaruhi kualitasnya, sehingga perlu diperhatikan agar tetap optimal untuk digunakan.

Ketika liquid sudah terlalu cair, tidak lagi cocok untuk digunakan karena tidak akan menghasilkan uap yang memadai dan mungkin memiliki rasa yang kurang enak saat dihisap. Liquid untuk rokok elektrik dianggap sebagai opsi yang lebih sehat dan ramah lingkungan dibandingkan dengan rokok biasa karena tidak mengeluarkan bau atau asap. Selain itu, menggunakan liquid ini dianggap lebih ekonomis karena dapat diisi ulang. Konsumen percaya bahwa liquid rokok elektrik lebih aman daripada rokok konvensional karena tidak ada asap yang dihasilkan dari pembakaran tembakau.

Namun, masih ada konsumen yang datang dengan masalah sendiri, seperti mengalami batuk setelah menggunakan produk, atau merasa bahwa rasa liquid yang mereka beli tidak cocok. Meskipun toko Star Vape selalu memberikan peringatan dan menyediakan informasi lengkap, termasuk komposisi liquid, perbedaan antar tipe liquid, takaran yang dianjurkan, serta informasi mengenai rasa dan tahun produksinya.

Informasi mengenai nikotin, yang merupakan zat adiktif yang menyebabkan ketergantungan, sangat penting dalam konteks liquid rokok elektrik.<sup>13</sup> Konsumen perlu diberikan informasi yang jelas tentang kadar nikotin yang terdapat dalam produk tersebut. Hal ini menjadi pertimbangan penting bagi konsumen dalam memutuskan apakah akan menggunakan rokok elektrik atau tidak. Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan jelas mengenai dampak yang mungkin timbul akibat penggunaan rokok elektrik. Pencantuman informasi mengenai kandungan nikotin dalam liquid rokok elektrik merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada konsumen dalam mengonsumsi barang tersebut.

Kalimat tersebut mengacu pada Pasal 8 ayat 1 huruf (g) dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia. Pasal ini menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa atau periode penggunaan/pemanfaatan yang disarankan untuk barang tertentu. Ini adalah bagian dari upaya untuk melindungi konsumen dengan memastikan bahwa informasi mengenai masa pakai atau penggunaan produk tersedia dan jelas, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan aman terkait dengan produk yang mereka beli.

---

<sup>13</sup> kartika Fitriani R, 'Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) Dan Rokok Konvensional Di Kota Makassar Dalam Perspektif Hukum Islam' (Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar, 2020) H.35.



Namun, produk yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa menyebabkan banyak konsumen tidak mengetahui apakah liquid tersebut masih aman atau layak untuk digunakan.

Kenyataannya, Penggunaan liquid yang semakin meluas, terutama dalam konteks rokok elektrik, menghadirkan tantangan terkait keamanan dan kesehatan konsumen. Kurangnya informasi terperinci pada label dapat mempersulit konsumen dalam membuat keputusan yang cerdas terkait dengan produk yang mereka gunakan. Selain itu, ketidakjelasan mengenai produsen dan izin edar dari otoritas terkait seperti BPOM dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas dan keamanan produk.

Tujuan utama perlindungan konsumen adalah untuk mencapai kebaikan hasil transaksi ekonomi dan bisnis. Perlindungan ini diperlukan untuk mengatasi kerugian yang dialami oleh konsumen dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati. Namun, perlu dicatat bahwa memberikan perlindungan kepada konsumen adalah hal yang sangat penting dalam ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, ketentuan yang menjamin perlindungan konsumen juga harus seimbang dengan perlindungan yang diberikan kepada produsen. Hal ini diperlukan agar perlindungan konsumen tidak mengubah kedudukan konsumen dari posisi yang lemah menjadi yang lebih kuat, dan sebaliknya, tidak membuat produsen menjadi lemah.

Konsumen memiliki hak untuk memperoleh barang atau jasa yang aman dan tidak membahayakan keselamatan mereka. Hak ini penting sebagai upaya untuk melindungi konsumen dari kerugian yang mungkin terjadi. Dengan adanya hak ini, konsumen memiliki jaminan hukum jika terjadi masalah terhadap produk yang mereka gunakan.

Pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, yaitu:<sup>14</sup>

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa;
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan jasa dan jaminan barang dan jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

---

<sup>14</sup> *Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*

6. Hak untuk mendapatkan pembinaan pendidikan konsumen;
7. Hak diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan hak-hak konsumen yang ada, pelaku usaha seharusnya tidak mengabaikan pentingnya hal tersebut. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen. Oleh karena itu, pelaku usaha harus berperilaku jujur dan bertanggung jawab, terutama dalam memberikan informasi tentang produk rokok elektrik yang mereka jual. Toko Star Vape telah menyatakan bahwa semua produk liquidnya sudah dikenai cukai dan masih tersegel dengan baik, bahkan konsumen dapat memeriksanya sendiri saat berbelanja.

Toko Star Vape berkomunikasi dengan konsumen pada setiap pembelian liquid, baik itu dengan konsumen yang baru pertama kali atau yang telah lama berbelanja di toko tersebut. Setiap konsumen memiliki hak untuk menyampaikan keluhan jika ada hal yang menjadi kekhawatiran mereka, dan mereka juga memiliki kebebasan untuk membeli jenis liquid yang mereka inginkan dari toko Star Vape, sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian ini.

### **Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Liquid yang tidak Mencantumkan Tanggal Kadalua**

Hukum Islam menyediakan prinsip-prinsip umum serta aturan-aturan yang terperinci yang dijelaskan dalam sunnah sebagai penafsiran dari Al-Qur'an. Hukum-hukum ini sangat luas dan memberikan kesempatan yang besar bagi kemajuan peradaban manusia. Prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah umum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah mengandung prinsip-prinsip dasar yang tetap dan tidak berubah. Bidang ini menjadi subjek yang luas untuk studi bagi para ulama dan terdapat perbedaan pendapat, perubahan, penggantian, dan perbaikan dalam hal ini. Bagian yang mengandung prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah yang komprehensif ini adalah dasar yang konsisten untuk menghadapi perkembangan zaman.

Hukum Islam digunakan untuk mengevaluasi penggunaan liquid dengan tujuan memastikan keabsahan peredaran liquid, yang dievaluasi dari perspektif kemaslahatan hidup sesuai dengan maqasid Syariah. Penting untuk dipahami bahwa ajaran Islam diberikan oleh Allah SWT sebagai panduan hidup yang komprehensif, mampu mewujudkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam Q.s An-Nisa'/4:29

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>15</sup>

Segala keberhasilan hanya dapat dicapai dengan mematuhi perintah-perintah Allah dan menghindari larangan-larangan yang diajarkan dalam al-Quran dan al-Hadis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, manusia harus menjauhi segala yang telah diharamkan Allah dan melaksanakan semua perintah-Nya.

Fenomena yang terjadi terhadap pengguna *liquid* pada rokok elektrik di tokok Star Vape bahwa ada beberapa konsumen yang masih menggunakan opini sendiri dalam memilih produk yang akan dibeli berdasarkan pengalaman mereka, yang sebenarnya tidak cocok dengan konsumen tersebut ketika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Hal ini tentu membahayakan bagi konsumen ketika digunakan secara berlebihan.

Maqasid syariah adalah tujuan dari diberlakukannya hukum dalam dunia Islam. Berdasarkan uraian di atas, kemaslahatan (masalah) menjadi tujuan utama dalam kehidupan. Dengan mengacu pada tujuan yang diatur oleh agama, penulis memilih maqasid syariah sebagai alat untuk menganalisis penggunaan *liquid*. Penulis akan menjelaskan kembali secara singkat mengenai maqasid syariah untuk menghindari kebingungan dalam memahami dan menggunakan maqasid syariah dalam analisis. *Maqashid* merupakan bentuk plural dari lafal *al-maqahid*. Ia adalah mashdar mim dari lafal kerja *qashada-yashudu-qashdan-maqshadan*. Lafal *al-qashd* dan *al-maqashud* memiliki makna yang sama. *Maqashid* berasal dari *fi'il tsulatsiy*.<sup>16</sup>

Konsumen di toko Star Vape mendapatkan informasi mengenai tanggal kadaluarsa *liquid* dari karyawan atau pemilik toko itu sendiri. Sehingga, baik konsumen baru maupun yang sudah berpengalaman dapat menggunakan *liquid* dengan baik, sesuai dengan informasi

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* h.83

<sup>16</sup> Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maqashid Al-Mukallaf*, ed. by Islamul Haq, Cet-1, Nov (Depok: Rajawali Pers, 2022) h.9.

yang diberikan oleh toko Star Vape. Informasi yang diberikan oleh toko kepada konsumen bisa jadi baru pertama kali didengar atau mungkin telah sering kali diulang kepada konsumen tersebut. Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa toko Star Vape memberikan informasi kepada konsumen mengenai kadar dan cukai liquid, serta bagaimana cara melihat tanggal kadaluarsa liquid berdasarkan cukainya. Dengan melihat cukai, konsumen dapat memastikan liquid aman untuk digunakan karena barang yang sudah kadaluarsa tidak akan diberi cukai.

Beberapa konsumen toko Star Vape telah lama menggunakan liquid. Beberapa di antaranya awalnya merokok dan kemudian beralih ke vape, sementara ada juga yang menggunakan keduanya secara bersamaan. Ada berbagai faktor yang menjadikan vape diminati oleh konsumen, termasuk mereka yang sebelumnya mengonsumsi rokok konvensional namun beralih ke rokok elektrik atau vape. Produk yang dijual oleh toko Star Vape selalu mencantumkan nama industri atau produsen yang membuat cairan tersebut, serta menyertakan informasi mengenai kadar nikotin yang terdapat dalam liquid tersebut. Hal ini telah membangun kepercayaan konsumen terhadap penggunaan vape dan liquid selama bertahun-tahun.

Ada juga konsumen lain yang menggunakan vape dan liquid tanpa merasa kecanduan atau ketergantungan, karena hal ini tergantung pada kebiasaan masing-masing individu. Konsumen vape memiliki alasan sendiri mengapa mereka tetap menggunakan vape dan liquid dalam kehidupan sehari-hari, seperti rasa yang nikmat, minim asap yang mengganggu, dan faktor-faktor lainnya.

Pada tahun 2018, Vape atau rokok elektrik secara resmi diizinkan di Indonesia, sehingga para pengguna harus membayar pajak melalui cukai tembakau yang terdapat dalam liquid. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau, HPTL (liquid vape) dikenakan tarif cukai sebesar 57%, dan aturan ini mulai berlaku pada 1 Juni 2018. Setiap produsen liquid vape atau rokok elektrik wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), yang syarat-syaratnya dapat dilihat dalam PMK 66/PMK.04/2018 mengenai tata cara pemberian dan pencabutan NPPBKC. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika harga liquid vape lebih tinggi dibandingkan rokok konvensional, bahkan bisa mencapai 2 atau 3 kali lipat harga rokok

konvensional. Pada tahun 2020, minat terhadap Vape atau rokok elektrik semakin meningkat, dengan sekitar 50% pengguna rokok beralih ke rokok elektrik.<sup>17</sup>

Penulis ingin menjelaskan mengapa Maqasid Syariah dipilih sebagai kerangka untuk mengevaluasi penggunaan liquid dalam rokok elektrik, dengan menyoroti pencarian kemaslahatan hidup melalui Maqasid Syariah dan hukum Islam lainnya, serta mendukung teori-teori yang dikemukakan oleh para Mujtahid sebagai penunjang argumen.

Pertama-tama, Islam telah ditetapkan sebagai sumber kehidupan yang utuh dan sarana untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri atau orang lain adalah dilarang (haram). Dalam mengelola kekayaan, seseorang harus melakukannya dengan cara yang benar, yakni untuk keuntungan pribadi dan manfaat bersama, bukan dengan cara yang merugikan orang lain.

Konsumen memiliki hak-hak seperti kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat menggunakan barang, termasuk dalam konteks liquid. Dalam perspektif Hukum Islam, terdapat penekanan yang kuat pada perlindungan individu sebagai bagian dari kemaslahatan umat. Tujuan dari hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT adalah untuk mencapai Al-Maslahah atau kepentingan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat., Konsep Maqasid Syariah adalah implementasi dari prinsip masalah itu sendiri, yang bertujuan untuk membawa manfaat dan mencegah kemudharatan.<sup>18</sup>

Fenomena yang terjadi terhadap pengguna Liquid di toko Star Vape bahwa ada beberapa konsumen yang dalam keadaan batuk atau sakit masih mengonsumsi atau menggunakan vape yang nantinya akan menimbulkan kemudharatan. Hal ini bertolak belakang dengan konsep Maqashid Syariah. Maqashid Syariah bertujuan untuk menghindari kemudharatan dan menarik kemaslahatan. Dalam penelitian ini melanggar dari kemaslahatan dharuriyah yaitu Perlindungan terhadap jiwa yaitu kewajiban menjaga dan memelihara jiwa. Dalam situasi tersebut, pengguna rokok elektrik juga berpotensi mengalami dampak kesehatan dalam jangka panjang. Karena itu, penting untuk mengklarifikasi kandungan nikotin dalam setiap liquid agar konsumen dapat mengatur penggunaannya dengan tepat. Informasi yang komprehensif tentang suatu produk sangat penting bagi konsumen, terutama terkait dengan kandungan dan risiko penggunaan liquid. Hal ini terkait dengan Maqasid Syariah dalam konteks perlindungan terhadap jiwa. Jelas bahwa hikmah Allah terlihat dalam

---

<sup>17</sup> Erlangga Prima Andriansyah Akibat Hukum Liquid Vape Yang Tidak Bercukai Di Kota Malang ( Studi Kasus Di Bantaran Vapehouse Malang h.6-7.

<sup>18</sup> Muhammad Ali Rusdi Bedong, 'Maslahat & Kaidahnya' h.49.

penciptaan manusia dengan fitrah yang sempurna, dimana Dia menciptakan mereka dalam keadaan seimbang sesuai dengan kehendak-Nya, dan menyusun tubuh mereka dengan penuh kebijaksanaan.

Segala sesuatu yang diharamkan Allah bagi manusia bukanlah untuk membatasi atau mengikat mereka, tetapi untuk memastikan agar manusia dapat mengikuti jalan yang benar dan tidak tersesat dalam jalan yang bercabang atau keliru. Kita meyakini bahwa Allah tidak membuat undang-undang atau syariat-Nya dengan asal-asalan atau tanpa tujuan yang jelas (semoga Allah Maha Suci dari hal-hal semacam ini), melainkan Allah menetapkan perundang-undangan Islam untuk mencapai tujuan-tujuan besar yang melibatkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi hamba-Nya, sehingga kesejahteraan dapat tersebar luas dan keamanan mendominasi.<sup>19</sup>

Pembahasan mengenai penggunaan liquid dalam konteks hukum Islam merupakan topik menarik untuk dieksplorasi. Meskipun Indonesia bukan negara Islam yang mendasarkan sistem hukumnya secara eksplisit pada Al-Quran dan Hadis, namun mayoritas penduduknya adalah muslim, menjadikannya negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji tanggapan hukum Islam terhadap penggunaan liquid melalui pendekatan maqasid syariah, mengingat realitas di lapangan dan implikasinya bagi masyarakat Indonesia.

Hal ini menghasilkan ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2009 di Padang Panjang adalah fatwa mengenai rokok megundang kontroversial. MUI menetapkan bahwa merokok adalah haram bagi anak-anak, ibu hamil dan merokok di tempat-tempat umum. Sehingga hukum rokok dikatakan berada diantara makruh dan haram, umat diyakini cerdas dalam memahami fatwa MUI ini.<sup>20</sup>

Praktik jual beli liquid yang terjadi pasti didasarakn adanya kebutuhan dan permintaan, ditambah dengan liquid yang bercukai tentu memberikan manfaat bagi perekonomian. Meskipun begitu pengguna vape mengetahui bahwa ketika mengonsumsi secara berlebihan maka akan tidak baik bagi tubuh mereka sendiri, sehingga konsumsi sebagai individu perlu mengetahui kadar dan cara penggunaan liquid untuk menjaga keamanan dan kenyamanan konsumsi. Ketika rokok elektrik disamakan status hukumnya dengan rokok konvensional maka mengonsumsi vape dikatakan berada diantara makruh dan haram, tergantung dari tingkat manfaat dan mudharatnya.

---

<sup>19</sup> Nurbaeti Fitriyani Praktek Jual Beli Rokok Elektrik (Vape) Dalam Perspektif Maqashid As-Syariah. h.39.

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, 'Fatwa MUI, Rokok Hukumnya Makruh Dan Haram', *Nasional* <https://kemenag.go.id/nasional/fatwa-mui-rokok-hukumnya-makruh-dan-haram-341hw4> .

## **Kesimpulan**

Toko Star Vape membatasi pembelian hanya untuk konsumen berusia 21 tahun ke atas dan memberikan informasi produk liquid agar konsumen tidak salah memilih. Meski demikian, konsumen sering langsung memilih liquid berdasarkan pengalaman sebelumnya atau mencoba produk baru. Toko tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada liquid, namun informasi kedaluwarsa dapat diketahui melalui cukai, dengan masa kedaluwarsa maksimal tiga tahun sejak terbitnya cukai. Toko juga memberikan hak konsumen, seperti pelayanan komunikasi dan penanganan keluhan, baik untuk konsumen baru maupun lama. Konsumen bebas memilih jenis liquid sesuai keinginan mereka. Jual beli liquid di toko ini didasarkan pada kebutuhan dan permintaan, sementara produk bercukai memberikan kontribusi bagi perekonomian. Namun, konsumsi vape yang berlebihan tetap berdampak buruk bagi kesehatan, sehingga pengguna perlu memahami kadar dan cara penggunaan yang aman. Dalam konteks hukum, status rokok elektrik yang disamakan dengan rokok konvensional membuat konsumsi vape berada antara makruh dan haram, tergantung pada manfaat dan mudaratnya.

## **Daftar Pustaka**

- Erlangga Prima Andriansyah, 'Akibat Hukum Liquid Vape Yang Tidak Bercukai Di Kota Malang ( Studi Kasus Di Bantaran Vapehouse Malang )' (Universitas Islam Malang, 2022)
- Febri Yanda Saputra, 'Pemenuhan Hak Konsumen Atas Informasi Produk Cairan Rokok Elektrik (E-Juice) Di Bukittinggi', Vol. 6 No. (2023), 1–23
- Hidayat Taufik, 'Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Pendidikan', *Jurnal Study Kasus*, August, 2019, 128
- Imam Khoerullah, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Roti Kadaluarsa Yang Masih Diedarkan Oleh Pelaku Usaha (Studi Di Warung Sembako Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)' (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023)
- Kementerian Agama Ri, 'Fatwa Mui, Rokok Hukumnya Makruh Dan Haram', *Nasional* <<https://kemenag.go.id/nasional/fatwa-mui-rokok-hukumnya-makruh-dan-haram-341hw4>>
- Kementrian Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah)
- Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maqashid Al-Mukallaf*, Ed. By Islamul Haq, Cet-1, Nov (Depok: Rajawali Pers, 2022)



———, *‘Maslahat & Kaidahnya’* (Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2019)

Nurbaeti Fitriyani, *‘Praktek Jual Beli Rokok Elektrik (Vape) Dalam Perspektif Maqashid As-Syariah’* (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022)

R, Kartika Fitriani, *‘Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) Dan Rokok Konvensional Di Kota Makassar Dalam Perspektif Hukum Islam’* (Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar, 2020)

*Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*